



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Selasa Tanggal 26 Mei 2020 dalam persidangan Pengadilan Negeri Melonguane yang terbuka untuk umum yang memeriksa, mengadili dan memutus, perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah dating menghadap:

Berdasarkan Surat TugasNo :B.146/KC-XII/ADK/04/ yang menurut menurut surat gugatan sederhana, dalam perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2020/Pn. Mgn, disebut sebagai PENGGUGAT;

1. Nama : Lando Darinding;
Tempat Tanggal Lahir : Sawang, 07 Agustus 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Tempat Tinggal : Kelurahan Melonguane Barat Kecamatan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara;
Pekerjaan : Karyawan BUMN;
2. Nama : GrefyBawurung;
Tempat Tanggal Lahir : Bambang, 05 Oktober 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Tempat Tinggal : Lingk III Kelurahan Beo Barat, Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara;
Pekerjaan : Pegawai BUMN;

Menurut surat gugatan sederhana, dalam perkara daftar Nomor 2/Pdt.G.S/2020/Pn. Mgn Selanjutnya disebut TERGUGAT;

1. Nama : Octavina Marthina Alotia;
Tempat Tanggal Lahir : Manado, 31 Oktober 1974;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Tempat Tinggal : Desa Rainis Batupenga Kecamatan Rainis, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara;
Pekerjaan : ASN;

Para pihak baik Penggugat maupun Tergugat, menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam

Halaman 1 dari 3 Akta Perdamaian Perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN. Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

Kesepakatan Pertama

1. Bahwa setiap bulan Tergugat akan menyetorkan sisa setoran kepada Bank BRI (Penggugat) yang akan dimulai pada bulan Mei tahun 2020;
2. Bahwa Pelunasan akan selesai pada tanggal 30 Juni tahun 2020 Pinjaman kemudian dari Pihak Bank BRI selaku Penggugat akan memberikan keringanan pembayaran dengan bunga ringan;

Alternatif

Kesepakatan Kedua

1. Bahwa Tergugat akan menyetor awal 50% dari pinjaman pokok sejumlah Rp.46.950.000,00 (Empat Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Pada tanggal 16 Juli 2020;
2. Bahwa terhadap kesepakatan alternatif ini Tergugat akan melakukan pelunasan pada tanggal 23 Mei 2023 dengan bunga yang sudah disepakati pada kesepakatan awal kredit antara Penggugat dan Tergugat;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis Tertanggal 26 Mei 2020 dan dibacakan kepada para pihak baik Penggugat maupun Tergugat, maka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2020/Pn. Mgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBG dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat maupun Tergugat, untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;

Halaman 2 dari 3 Akta Perdamaian Perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN. Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.196.000,00 (Satu juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari SeninTanggal 26 Mei 2020 oleh Sri Bintang Subari P, S.H sebagai Hakim tunggal putusan mana telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Irwan P Ulaen, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Melonguane dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat yaitu Lando Darinding dan Grefy Bawurung serta dihadiri olehTergugat;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ttd

ttd

IRWAN P ULAEN, S.H

SRI BINTANG SUBARI P, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
- Biaya ATK	Rp. 150.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. 970.000,00
- PNBP Panggilan	Rp. 30.000,00
- Meterai	Rp. 6.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 1.196.000,00

(Satu juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)